



PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP 2025

KECAMATAN JOMBANG
JL. DR. SOETOMO NO. 17, JOMBANG



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upayamelakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jombang, 10 Maret 2026
GAMA JOMBANG

MUCHTAR, S.IP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720621 199803 1 005

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR IS	ii
BAB I : PENDAHULUAN	5
1.1 Dasar Hukum	6
1.2 Struktur Organisasi	7
1.3 Data Kepegawaian	15
1.4 Isu Strategis	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
2.2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja	20
2.3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	30
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan 2 (dua) tahun terakhir	34
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah	39
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional	41
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja	43
3.1.5.1 Faktor Penyebab Keberhasilan dan/atau Peningkatan Pencapaian Kinerja	43
3.1.5.1 Faktor Penyebab Kegagalan dan/atau Penurunan Pencapaian Kinerja	44
3.2 Realisasi Anggaran	45
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran	46
3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya	48
3.2.2.1 Efisiensi Anggaran	49
3.2.2.1 Efisiensi Sumber Daya Manusia	50
3.2.2.1 Efisiensi Aset (sarana dan prasarana)	52
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	55
3.4 Inovasi dan Penghargaan	56
BAB IV : PENUTUP	58

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Perubahan
- 2 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Perubahan
- 3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
- 4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
- 5 Pengukuran Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel).

Mendasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 maka dalam rangka mempertanggungjawabkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan keinginan yang kuat dari Kecamatan Jombang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Kecamatan Jombang berperan menjalankan salah satu tujuan dari 4 tujuan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik” dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” serta mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 yaitu “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul dengan tiga prioritas pembangunan yang menjadi titik beratnya, salah satunya adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketentraman Umum” .

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Jombang Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 52/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang. Sedangkan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan;

- Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan tugas pembantuan;
- Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Jombang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Umum :

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Jombang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- Pelaksanaan tugas pembantuan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam

melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;

- Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Kelurahan

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan tugas Camat beserta pejabat struktural dibawahnya diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat setempat secara berjenjang.


1. LURAH mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Lurah.
- b. Sekretaris.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Sosial Budaya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jombang



1.3 DATA KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Sebagai gambaran tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1
TINGKAT PENDIDIKAN ASN KECAMATAN JOMBANG
TAHUN 2025

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1.	Pasca Sarjana	6
2.	Sarjana (S1) atau sederajat	22
3.	Sarjana Muda (Amd)	-
4.	Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat	26
5.	Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat	1
	Jumlah	55

Sumber: diolah, Kec. Jombang 2025

Tabel tingkat pendidikan pegawai terlihat bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Jombang yang terbanyak berpendidikan SI. Sedangkan untuk jabatan struktural rata-rata tingkat pendidikan adalah S1. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.


TABEL 1.2
PEGAWAI KECAMATAN JOMBANG BERDASARKAN ESELON
TAHUN 2025

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III.a	1 orang
2.	Eselon III.b	1 orang
3.	Eselon IV.a	8 orang
4.	Eselon IV.b	11 orang
	Jumlah	21 orang

Sumber: diolah, Kec. Jombang 2025

Pejabat struktural di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Eselon III terdiri dari 2 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 19 orang dengan rincian 7 orang Perempuan dan 12 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Kecamatan Jombang walaupun masih didominasi oleh laki-laki. Jumlah ASN dijelaskan pada grafik 2.1. berikut:

Grafik 2.1.



Sumber: diolah, Kec. Jombang 2025

Sedangkan untuk tingkat golongan dan berdasarkan jenis kelamin pada pegawai Kecamatan Jombang pada tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

TABEL 1.3
PEGAWAI KECAMATAN JOMBANG BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025

No.	Pangkat / Golongan	Laki - laki	Perempuan
1.	IV/b	1	-
2.	IV/a	2	-
3.	III/d	4	4
4.	III/c	3	3
5.	III/b	6	-
6.	III/a	4	5
7.	II/d	1	1
8.	PPPK Penuh Waktu	1	-
9.	PPPK Paruh Waktu	15	5
	Jumlah	37	18

Sumber: diolah, Kec. Jombang 2025

Berdasar tabel tingkat golongan dapat dipahami, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Jombang yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 29 orang atau 51% dari seluruh ASN Kecamatan Jombang.

1. 4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM di Tingkat kecamatan dan desa / kelurahan untuk pelayanan publik yang prima
2. Optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Belum optimalnya peran BUMdes, BUMdesma, Lembaga dan pemberdayaan desa / kelurahan dalam pembangunan desa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan Jombang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai perencanaan strategis dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 serta penyusunan Perjanjian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi ke arah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Jombang pada periode Tahun 2025 - 2030

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Kecamatan Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)
3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Sub kegiatan:

1. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Sub Kegiatan : peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan

- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
3. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Rencana kinerja Perubahan Kecamatan Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Tahun 2025.

2.2. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 serta dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan mengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jombang
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.634.250.149	APBD
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 18.174.850	APBD
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 3.432.202.384	APBD
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 21.917.000	APBD
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 77.700.590	APBD
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 12.625.000	APBD

2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Kecamatan Jombang menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Kecamatan Jombang. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang sebanyak 3 Indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan meliputi aspek-aspek penilaian dengan memperhatikan tugas kecamatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan peraturan perundangan lainnya dengan rincian aspek penilaian sebagai berikut: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan 6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Data pada Sinergitas Kinerja Kecamatan.	Camat Jombang
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	Penilaian atas pelayanan terpadu kecamatan yang dilakukan oleh tim penilai kabupaten	Dokumen pelaksanaan kegiatan	Camat Jombang
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Penilaian indeks RB meliputi beberapa aspek yang dilakukan oleh tim penilai kabupaten	Dokumen pelaksanaan kegiatan	Camat Jombang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, Kecamatan Jombang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2025.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jombang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Jombang memiliki 3 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jombang tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	64,45	85,93
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8	8,18	102,25
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72	73,76	102,44
Rata-rata capaian				96,87

Berdasarkan tabel 3.1, perbandingan antara target indikator dan realisasinya, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 96,87% serta didapati bahwa 2 indikator mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator masih dibawah target yang telah ditentukan dengan analisa pencapaian sebagai berikut :

a. **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**

Sasaran ini mempunyai indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK). IKKK sebagai indikator kinerja dari Tujuan Kecamatan Jombang Tahun 2025 mempunyai capaian sebesar 85,93%, hal ini berarti dari target 75 tercapai sebesar 64,45 dengan kategori baik atau berhasil.

Penilaian IKKK dilakukan oleh Tim Penilai IKKK Kabupaten meliputi aspek-aspek penilaian dengan memperhatikan tugas kecamatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan peraturan perundangan lainnya dengan rincian aspek penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,01	71,05	94,72
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	77,8%	102,42
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	33,33%	44,44
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	16,66%	34
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	37,5%	50
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	68,75%	91,66

Secara umum nilai IKKK belum bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan penilaian ini baru diamanatkan pada tribulan IV tahun 2025 merupakan indikator yang baru muncul sebagai kinerja yang mendasar pada Renstra 2025-2030 dan belum terdapat sosialisasi dari tim kabupaten mengenai persiapan dan aspek-aspek dalam penilaian.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Sasaran ini mempunyai indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik mempunyai capaian sebesar 102,25 hal ini berarti dari target 8 tercapai sebesar 8,18 dengan kategori istimewa atau sangat berhasil.

Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang IKPP bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/406/415.10.13/2025. Nilai IKPP tersebut merupakan konversi dari nilai IKM dan IPP, yaitu sebagaimana berikut :

- Nilai IKM Kecamatan Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang IKM bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/405/415.10.13/2025 adalah 87,84. Nilai tersebut berhasil didapatkan lebih rendah dari capaian nilai IKM tahun 2024 sebesar 92,32.
- Nilai IPP Kecamatan Jombang pada tahun 2025 adalah 3,79 berdasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Tentang IPP bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/407/415.10.13/2025. Hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai IPP sebesar 3,79 pada tahun 2024.

C, Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Sasaran ini mempunyai indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 102,44 hal ini berarti dari target 72 tercapai sebesar 73,76 dengan kategori istimewa atau sangat berhasil.

Jika dibandingkan tahun 2024 yaitu 68,87 maka untuk tahun ini maka IRB kecamatan Jombang mengalami kenaikan yang memuaskan. Namun perlu meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dengan melakukan beberapa perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam LHE RB nomor : 000.8.6/10219/415.10/2025 tanggal 11 Desember 2025 diantaranya adalah:

- Melakukan perbaikan rencana aksi secara sungguh-sungguh melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berikut indikator rencana aksi yang menggambarkan hasil/perubahan konkrit agar cukup untuk pencapaian target indikator pembangunan reformasi birokrasi.
- Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi yang mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai dan yang berpengaruh pada perolehan nilai dimensi kompetensi dan kinerja , peningkatan kompetensi / diklat masing-masing ASN untuk penilaian tahun berikutnya.
- Menetapkan individu ataupun kelompok anggota organisasi sebagai agen

perubahan untuk dapat menggerakkan perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	64,45
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	N/A	7,82	8,18
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,06	68,87	73,76

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75,01	74,56	74,91	71,05
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	N/a	N/a	77,8%
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	N/a	N/a	33,33%
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	N/a	N/a	16,66%

Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	N/a	N/a	37,5%
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	N/a	N/a	68,75%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023-2025 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama

- Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK)

IKKK merupakan indikator baru sehingga untuk rentang tahun 2023 – 2025 belum ada pembandingnya. Nilai IKKK adalah didasarkan pada akumulasi perhitungan nilai capaian aspek pada 6 program yang ada di Kecamatan. Dari 6 aspek tersebut terdapat 3 capaian aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu sasaran Meningkatkan kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jombang dengan capaian 33,33%, sasaran Meningkatkan kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang capaian 16,66% serta sasaran Meningkatkan kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jombang dengan capaian 37,5% Hal ini disebabkan karena adanya indikator baru sebagai aspek penilaian sehingga banyak ketidaksiapan pada pelaksanaannya, baik itu dari pihak Kecamatan Jombang maupun dari pihak pelaksana penilaian yang tidak memberikan sosialisasi maupun deskripsi terhadap aspek-aspek atau hal-hal yang menjadi dasar penilaian, sehingga diharapkan pada tahun depannya lagi akan dibuatkan petunjuk teknis pada setiap capaian nilai aspek, sehingga bisa diketahui aspek apa yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan nilai yang maksimal.

- Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Nilai IKPP baru menjadi indikator utama pada tahun 2024 karena pada tahun sebelumnya masih menggunakan nilai IKM dan IPP. Nilai IKPP adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai IKM dan IPP. Nilai IKPP kecamatan Jombang pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang

ditetapkan, yaitu dari target 7,9 tercapai 8.96 atau 113,42%. Dengan rincian perolehan nilai IKM sebesar 98,74 dan nilai IPP 4,02.

Nilai IKPP berhasil mencapai target yang ditentukan tidak terlepas dari lonjakan maksimal pada nilai IPP Kecamatan Jombang atas penilaian PEKPP yang meningkat dari tahun sebelumnya dan Kecamatan Jombang telah melakukan banyak perbaikan pada aspek survey kepuasan Masyarakat diantaranya adalah dengan telah terpenuhinya sebagian besar sarana dan prasarana penunjang pelayanan Masyarakat sebagai aspek penilaian IKM

- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB)

Nilai RB kecamatan Jombang mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 mengalami kondisi naik dan turun, sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu dari 75,06 turun menjadi 68,87. Namun pada tahun 2025 berhasil naik Kembali yaitu sebesar 73,76. Kondisi dinamis ini dipengaruhi juga oleh 20 indikator penentu nilai RB dan juga strategis pelaksanaan RB. Terdapat beberapa indikator RB yang berubah pada mekanisme penilaiannya sehingga mempengaruhi hasil penilaian. Namun pada tahun 2025 kondisi ini tidak terjadi sehingga berhasil mendapatkan nilai IRB melebihi target yang ditentukan

2. Indikator Program

- Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program ini pada tahun 2025 mencapai nilai sebesar 71,05. Nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024 sebesar 74,91. Dan jika dibanding dengan tahun 2023 maka tahun 2025 sudah mengalami penurunan, yaitu yang pada tahun 2023 teralisasi 75,06 namun pada tahun 2025 adalah 71,05. Kondisi nilai Sakip yang idealnya harus selalu konsisten mengalami kenaikan namun pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan hal ini menjadi sebuah fenomena yang perlu mendapat perhatian. Meskipun nilai penurunan tidak banyak dan masih dalam penilaian dengan kategori “Baik” namun tetap mempengaruhi capaian nilai kinerja kepala perangkat daerah. Proses evaluasi penilaian Sakip PD sebelum tahun 2025 adalah dilakukan oleh Tim dari inspektorat sedangkan pada tahun 2025 dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh bagian organisasi. Dari perbedaan proses dan pelaku pelaksana ini akan memungkinkan

adanya perbedaan sudut pandang dalam penilaian. Nilai yang seharusnya pada kondisi normal adalah harus selalu meningkat setiap tahunnya apalagi untuk indikator penilaian yang sama, maka apabila terjadi penurunan pada kualitas dokumen yang hampir sama dan bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya maka idelanya adalah naik. Sebagai bahan evaluasi bagi Kecamatan Jombang untuk penilaian sapk tahun yang akan datang maka penilaian tahun ini bisa dijadikan acuan dimana perangkat daerah harus lebih fokus pada kualitas dokumennya.

- Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini mempunyai indikator Capaian Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mana hal ini merupakan indikator yang baru muncul pada tribulan IV tahun 2025. Nilai capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 ditargetkan 76% dan terealisasi sebesar 77,8% sehingga capaian sebesar 102,42%. Tercapainya target pada aspek capaian nilai aspek ini adalah karena adanya tim pelayanan di Kecamatan Jombang yang konsisten melakukan perbaikan serta pemenuhan sarana dan parasarana layanan publik yang menunjang penilaian
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini mempunyai indikator Capaian Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mana hal ini merupakan indikator yang baru muncul pada tribulan IV tahun 2025. Nilai capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 33,33 sehingga capaian sebesar 44,44%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan untuk tahun 2026.
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini mempunyai indikator Capaian Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana hal ini merupakan indikator yang baru muncul pada tribulan IV tahun 2025. Nilai capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 ditargetkan 49% dan terealisasi sebesar 16,16 sehingga capaian sebesar 34%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang

dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan untuk tahun 2026.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini mempunyai indikator Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mana hal ini merupakan indikator yang baru muncul pada tribulan IV tahun 2025. Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 37,5 sehingga capaian sebesar 50%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan untuk tahun 2026.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini mempunyai indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mana hal ini merupakan indikator yang baru muncul pada tribulan IV tahun 2025. Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 68,75 sehingga capaian sebesar 91,66%. Berhasil tercapainya aspek penilaian ini adalah karena adanya sinergi yang baik antara pemerintah desa serta kecamatan dalam membangun komunikasi serta pembinaan dalam rangka program pemberdayaan desa..

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
dengan
Target Jangka Menengah (Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	77,5	64,45	96,65
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,2	8,18	95,36
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	77	73,76	97,28

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79	71,05	89,93
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79,1	77,8	98,35
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80	33,33	41,66

Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	52	16,66	32
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	37,5	46,87
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78	68,75	88,14

Dari tabel 3.3 diatas dapat diambil kesimpulan terhadap perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama

- Indikator yang pertama yaitu indeks kualitas kinerja kecamatan yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar 64,45 dari target sebesar 77,5. Dengan demikian sampai tahun 2025 sudah tercapai sebesar 83,16%.
- Indikator yang kedua yaitu indeks kualitas pelayanan publik yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar 8,18 dari target sebesar 8,2. Dengan demikian sampai tahun 2025 sudah tercapai sebesar 9975%.
- Indikator yang ketiga yaitu indeks reformasi birokrasi yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar 73,76 dari target sebesar 77. Dengan demikian sampai tahun 2025 sudah tercapai sebesar 95,79%.

2. Indikator Kinerja Program

- Nilai AKIP Kecamatan Jombang telah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 71,05 sedangkan target sampai dengan akhir renstra sebesar 79 dengan tingkat kemajuan sebesar 89,93 %.
- Indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 98,35%. Hal ini berarti dari target akhir periode renstra sebesar 79,1 sampai tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 77,8.

- Indikator Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 41,66%. Hal ini berarti dari target akhir periode renstra sebesar 80 sampai tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 33,33.
- Indikator Capaian nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 32%. Hal ini berarti dari target akhir periode renstra sebesar 52 sampai tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 16,66.
- Indikator Capaian nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 46,87%. Hal ini berarti dari target akhir periode renstra sebesar 80 sampai tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 37,5.
- Indikator Capaian nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 88,14%. Hal ini berarti dari target akhir periode renstra sebesar 78,14% sampai tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 68,75.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja di level nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kec. Jombang	Realisasi Kabupaten Jombang	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Rata-rata Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	64,45	76.49	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,18	8.56	N/A	N/A
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,76	78,32	82,15	76,14

Sumber : data Bagian Organisasi 2025 dan pencarian data melalui google

Berdasarkan Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Kecamatan Jombang jika dibandingkan dengan Standar Nasional, capaian kinerja Kecamatan Jombang dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, data pembanding yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang, sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum terbit pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator IKKK dan IKPP yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut :

1. Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** mencatat realisasi Kecamatan Jombang belum ditemukan pembandingnya baik pada tingkat nasional/provinsi. Istilah “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK)” sendiri *tidak umum dipublikasikan sebagai indeks resmi nasional* oleh pemerintah Indonesia dalam konteks evaluasi kinerja kecamatan pada tahun 2025. Pemerintah pusat tidak merilis nilai IKKK secara nasional dalam sumber data publik yang tersedia untuk umum seperti yang dilakukan SAKIP atau IKK (Indeks Kualitas Kebijakan). Hingga kini, belum tersedia laporan resmi yang merangkum IKKK tingkat kecamatan 2025 dengan skor atau rata-rata nasional
2. Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik** menunjukkan Realisasi Nilai IKPP tahun 2025 telah tercapai 8.18 dan tidak ditemukan pembanding dari nilai IKPP tingkat nasional. Meskipun tidak ditemukan nilai IKPP tingkat nasional/provinsi. Untuk IKPP Provinsi Jawa Timur sendiri, hingga kini belum tersedia angka resmi yang dipublikasikan secara terpisah di sumber berita atau data pemerintah yang tersedia secara umum. Namun dari hasil penilaian kinerja pelayanan publik (bagian dari komponen IKPP), Provinsi Jawa Timur meraih capaian sangat tinggi pada 2025
3. Pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”** Realisasi nilai IRB tahun 2025 kecamatan Jombang sebesar 73,76, dan jika dibandingkan dengan nilai IRB Kabupaten Jombang sebesar 78,32 dan IRB provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 82,15 serta rata-rata nasional sebesar 76,14 maka Kecamatan Jombang masih jauh tertinggal dan masih banyak untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Jombang pada indikator yang telah memiliki data pembandingan masih dibawah nilai baik kabupaten, provinsi maupun rata-rata nasional. Sementara itu, keterbatasan data pembandingan pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan serta perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada pembandingan tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja

Kecamatan Jombang pada tahun 2025 untuk target IKU Kecamatan Jombang dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 96,87% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan kecuali pada indikator tujuan yaitu Indeks Kualias Kinerja Kecamatan yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan pada tahun 2026 yang akan dimasukkan dalam rencana aksi kepada organisasi perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

3.1.5.1 Faktor Penyebab Keberhasilan dan/atau Peningkatan Pencapaian Kinerja

Secara rata-rata capaian kinerja Kecamatan Jombang sebesar 96,87% dapat dikatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dukungan dari 2 indikator sasaran yaitu indikator indeks kualitas pelayanan publik dengan capaian sebesar 102,25% serta Indek Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 102,44%. Adanya keberhasilan ini ditunjang oleh beberapa penyebab diantaranya sebagai berikut:

- Pelayanan publik yang semakin meningkat dan menunjukkan kepuasan dari masyarakat dengan capaian indeks pelayanan publik sebesar 102%, telah melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun
- Adanya komitmen dari segenap pegawai di Kecamatan Jombang dalam menerapkan digitalisasi dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan capaian indeks

reformasi birokrasi sebesar 102,44% dan telah melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun.

- Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- Dukungan dan komitmen Camat Jombang, Kepala UPTD/B se Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Jombang untuk mencapai tujuan organisasi.

3.1.5.2. Faktor Penyebab Kegagalan dan/atau Penurunan Pencapaian Kinerja

Secara umum nilai IKKK yang merupakan indikator tujuan Kecamatan Jombang belum bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya faktor-faktor berikut ini:

- Penilaian ini baru diamanatkan pada tribulan IV tahun 2025 merupakan indikator yang baru muncul sebagai kinerja yang mendasar pada Renstra 2025-2030 dan belum terdapat sosialisasi dari tim kabupaten mengenai persiapan dan aspek-aspek dalam penilaian.
- Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, belum optimalnya capaian pada aspek ini dipengaruhi oleh efektivitas forum koordinasi yang masih terbatas, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun kualitas tindak lanjut yang dihasilkan. Dokumentasi kegiatan pemerintahan umum juga belum tersusun secara konsisten dan terstandar.
- Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum, rendahnya capaian disebabkan oleh kesiapsiagaan desa yang belum merata dalam menghadapi potensi konflik sosial dan bencana, keterbatasan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam menjaga ketertiban dan menindaklanjuti pengaduan.
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian rendah pada aspek ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Desa, serta lemahnya dokumentasi hasil

pembinaan dan tindak lanjut. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset desa belum merata.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan persentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2025 sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2025 ini rincian dana pada Kecamatan Jombang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Jombang Tahun 2025. Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Jombang dalam pelaksanaannya diuraikan dibawah ini:

Tabel 3.6
Alokasi Per Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% dari total Anggaran
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	11.196.869.973,75	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	3.562.619.825	30,82
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.634.250.148,75	68.18

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.634.250.148,75	6.401.274.549	83,85%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.174.850	18.032.980	99,22%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77.700.590	76.205.500	98,07%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.217.000	21.707.000	102,30%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.625.000	12.603.250	99,82%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.432.202.384	3.360.850.630	94,45%
Jumlah	11.196.869.973,75	9.891.493.401,64	88,34%

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jombang Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan, dan 28 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Jombang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11.196.869.973,75,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.891.493.401,64,- atau serapan dana APBD mencapai 88,34%. Sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran silpa sebesar Rp. 1.305.376.572,11,- yang sebagian besar adalah sisa dari anggaran gaji Aparatur Sipil Negara yang dikembalikan ke kas daerah.

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	64,45	85,93	11.196.869.973,75	9.891.493.401,64	88,34
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Jombang	8	8.18	102,25	3.562.619.825	3.490.218.852,64	97,96
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	72,76	102,44	7.634.250.148,75	6.401.274.549	83,84%
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					96,87	11.196.869.973,75	9.891.493.401,64	88,34

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 88,34% telah menghasilkan kinerja sebesar 96,87% sehingga dapat dihitung tingkat efisiensi sebesar 8,53%.

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Jombang tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.8
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2025

Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	75,01	71,05	94,72	75,01	7.634.250.148,75	6.401.274.549	83,85%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	77,8%	102,42	76	18.174.850	18.032.980	99,22%

Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tar get	Realisa si	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	33,33%	44,44	75	76.205.500	98,07%	98,07
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	16,66%	34	49	21.707.000	102,30%	102,30
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	37,5%	50	75	12.603.250	99,82%	99,82
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	68,75%	91,66	75	3.432.202.384	3.360.850.630	94,45%
Rata-rata capaian program dan Anggaran				70,83	11.196.869.973,75	9.891.493.401,64	88,34

3.2.2. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, serta sumber daya aset yang dimiliki oleh Kecamatan Jombang dalam pelaksanaan kegiatan dengan melakukan beberapa analisis dan efisiensi.

Strategi yang diterapkan secara umum dalam melaksanakan efisiensi sumber daya pada Kecamatan Jombang yaitu melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, responsif, efektif, akuntabel dan terukur

Sedangkan efisiensi dari setiap sumber daya baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia maupun sumber daya aset yang menunjang kinerja Kecamatan Jombang akan dianalisis sebagaimana di bawah ini :

3.2.2.1. Efisiensi Anggaran

TABEL 3.9
EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi Anggaran
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	11.196.869.973,75	9.891.493.401,64	88,34	85,93	-2,41
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	3.562.619.825	3.490.218.852,64	97,96	102,25	4,29
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	7.634.250.148,75	6.401.274.549	83,84%	102,44	18,6
Jumlah		11.196.869.973,75	9.891.493.401,64	88,34	96,87	8,53

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata kinerja Kecamatan Jombang dapat dicapai sebesar 96,87% sedangkan capaian anggaran digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yaitu sebesar 88,34%. Hal ini dapat disimpulkan bawah dengan serapan anggaran sebesar 88,34% didapatkan kinerja sebesar 96,87% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,53% (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Atas efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2025 dikarenakan adanya strategi optimalisasi anggaran diantaranya

- Penyelenggaraan koordinasi/rapat secara daring
- Efisiensi penggunaan kertas berbasis less paper
- Penggunaan gaji pegawai karena terdapat beberapa jabatan kosong yang sudah dialokasikan anggarannya tidak terserap dan dikembalikan ke kas daerah.

3.2.2.2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup dan mempunyai kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan SDM pada kecamatan Jombang dimaksudkan untuk menjamin agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi secara konstan, baik dari kualitas maupun kuantitas maupun kuantitas. Untuk itu perencanaan SDM sudah merupakan bagian integral dari fungsi manajemen SDM bahkan dianggap sangat vital bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Manajemen Sumberdaya Manusia adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menghasilkan segala bentuk aktivitas kerja untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Manajemen Sumberdaya Manusia dengan peningkatan kinerja sangat berkaitan erat, sehingga menjadi perhatian bagi unit kerja mengembangkan adanya peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan peningkatan kinerja yang dicapainya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakan pendekatan perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan (sesuai Analisa Jabatan/ANJAB) mendukung kinerja.

TABEL 3.10
EFISIENSI SDM TERHADAP CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			SUMBER DAYA MANUSIA			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KEBUTUHAN SDM (org)	KETERSEDIAAN SDM (org)	PEMENUHAN SDM (%)	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	64,45	85,93	70	55	78,57	7,36
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8	8,18	102,25	70	55	78,57	23,68
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72	73,76	102,44	70	55	78,57	23,87
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA				96,87	RATA-RATA PEMENUHAN SDM		78,57	18,3

Dari table 3.10 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang didukung oleh 55 pegawai terdiri atas 35 orang PNS dan 20 orang pegawai berstatus PPPK, jauh dari yang seharusnya sebagaimana jumlah kebutuhan pegawai pada dokumen Analisa Jabatan sebanyak 70 orang atau masih terpenuhi sebesar 78,57% dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 orang atau 21,43%. Dari hasil Analisa rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 96,87% serta pemenuhan kebutuhan SDM sebesar 78,57% didapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia sebesar 18,3%.

Adanya efisiensi sebesar 18,3% dari penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Jombang dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
- Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara
- Adanya ASN yang pensiun
- Tidak adanya rekrutmen PNS
- Tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen tenaga honorer

3.2.2.3. Efisiensi Aset (Sarana dan Prasarana)

Selanjutnya yaitu terkait adanya efisiensi terhadap penggunaan sumber daya berupa sarana dan prasarana kantor. Dari table Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perubahan tahun 2025 sebagaimana di bawah ini :

TABEL 3.11
RENCANA KEBUTUHAN BARANG
TAHUN 2025

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	P-RKBMD 2025		
			JUMLAH ASET	STANDAR KEBUTUHAN	KEKURANGAN
	1	2	3	4	5
01.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3	0
01.01.02.01.005	2	Tanah Sawah Irigasi	1	1	0
02.01.03.04.002	3	Portable Generating Set	1	1	0
02.02.01.01.003	4	Station Wagon	1	1	0
02.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	49	49	0
02.02.01.06.001	6	Mobil Ambulance	1	1	0
02.03.01.06.001	7	Mesin Gergaji	1	1	0
02.04.01.02.007	8	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1	0
02.05.01.04.001	9	Lemari Besi/Metal	11	11	0
02.05.01.04.002	10	Lemari Kayu	3	3	0
02.05.01.04.004	11	Rak Kayu	3	3	0
02.05.01.04.005	12	Filing Cabinet Besi	2	4	0
02.05.01.04.027	13	Lemari Kaca	2	2	0
02.05.01.05.010	14	Alat Penghancur Kertas	2	2	0
02.05.01.05.012	15	Mesin Absensi	2	2	0
02.05.01.05.043	16	LCD Projector/Infocus	1	1	0
02.05.01.05.053	17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0
02.05.01.05.065	18	Kotak Surat	1	1	0
02.05.01.05.075	19	Mesin Antrian	1	1	0
02.05.01.05.088	20	Alat Kantor Lainnya	3	3	0
02.05.02.01.002	21	Meja Kerja Kayu	19	19	0
02.05.02.01.003	22	Kursi Besi/Metal	21	21	0
02.05.02.01.004	23	Kursi Kayu	18	18	0
02.05.02.01.005	24	Sice	1	1	0
02.05.02.01.008	25	Meja Rapat	9	9	8
02.05.02.01.010	26	Tempat Tidur Kayu	1	1	0
02.05.02.01.013	27	Meja Podium	1	1	0
02.05.02.01.014	28	Meja Resepsionis	1	1	0
02.05.02.01.016	29	Meja Tambahan	1	1	0
02.05.02.01.024	30	Meja 1/2 Biro	9	9	0
02.05.02.01.030	31	Kursi Rapat	92	142	40
02.05.02.01.032	32	Kursi Putar	6	6	0

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	P-RKBMD 2025		
			JUMLAH ASET	STANDAR KEBUTUHAN	KEKURANGAN
02.05.02.01.033	33	Kursi Biasa	26	26	0
02.05.02.01.035	34	Bangku Tunggu	3	3	0
02.05.02.01.036	35	Kursi Lipat	1	1	0
02.05.02.01.048	36	Sofa	2	4	1
02.05.02.03.003	37	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0
02.05.02.04.001	38	Lemari Es	2	2	0
02.05.02.04.003	39	A.C. Window	2	2	0
02.05.02.04.004	40	A.C. Split	16	16	7
02.05.02.04.006	41	Kipas Angin	1	1	0
02.05.02.05.002	42	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	0
02.05.02.06.002	43	Televisi	4	5	0
02.05.02.06.008	44	Sound System	1	1	1
02.05.02.06.012	45	Wireless	1	1	0
02.05.02.06.028	46	Lambang Garuda Pancasila	2	2	0
02.05.02.06.038	47	Dispenser	1	1	0
02.05.02.06.068	48	Tangga	1	1	0
02.05.02.07.001	49	Alat Pemadam/Portable	4	4	0
02.05.03.01.005	50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
02.05.03.01.006	51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0
02.05.03.01.009	52	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	4	0
02.05.03.03.005	53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	0	0
02.05.03.03.006	54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0
02.05.03.07.007	55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9	11	0
02.06.01.01.090	56	Digital LED Running Text	1	1	0
02.06.01.02.105	57	Layar Film/Projector	1	1	0
02.08.01.56.081	58	Meja Kerja	1	1	0
02.10.01.02.001	59	P.C Unit	10	10	1
02.10.01.02.002	60	Lap Top	14	14	0
02.10.01.02.003	61	Note Book	0	0	0
02.10.02.03.003	62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	18	0
02.10.02.03.004	63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	0
02.19.01.02.018	64	Peralatan Permainan lainnya	1	1	0
03.01.01.01.001	65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	0
03.01.01.01.005	66	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	0
03.01.01.08.001	67	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0
03.01.01.09.001	68	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	0
03.01.01.13.001	69	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	0
03.01.01.14.001	70	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0
03.04.01.04.001	71	Pagar Permanen	1	1	0
04.01.02.13.001	72	Jembatan lainnya	1	1	0
04.03.06.03.004	73	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	0
05.01.03.01.001	74	Peta (Map)	1	1	0
03.02.05.02.0006	75	CCTV	0	0	1
1.1.12.01.03.0013	76	Gerobak dorong (Arco)	0	0	1

KODE BARANG	NO	URAIAN BMD	P-RKBMD 2025		
			JUMLAH ASET	STANDAR KEBUTUHAN	KEKURANGAN
5.2.02.06.01.0001	77	Peralatan Studio Audio Broadcast	0	0	1
5.2.02.05.02.0006	78	Korden	0	0	1
5.2.02.05.02.0006	79	Stiker Kaca	0	0	1
5.02.02.10.02.004	80	Peralatan Jaringan	0	0	1
JUMLAH			414	471	64

TABEL 3.12
EFISIENSI SDM TERHADAP CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja Organisasi (%)	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	85,93	471	414	87,89	-1,96
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	102,25	471	414	87,89	14,36
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	102,44	471	414	87,89	14,55
		96,87			87,89	8,98

Sesuai table 3.11 diatas, dalam hal efisiensi aset dapat dianalisa atau dihitung berdasarkan capaian kinerja organisasi terhadap pemenuhan kebutuhan aset. Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 96,87% dan pemenuhan kebutuhan aset sebesar 87,89% sehigga dapat diperoleh efisiensi penggunaan aset sebesar 8,98%

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pencapaiann efisiensi aset sebesar 8,98% diantaranya adalah sebagai berikut :

- Adanya rencana kebutuhan barang milik daerah yang terencana termasuk identifikasi kebutuhan aset
- Pemeliharaan aset dalam rangka mengoptimalkan masa kegunaan aset
- Penghapusan aset yang sudah tidak dapat menunjang produktifitas kinerja

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Dari hasil analisis capaian kinerja organisasi atas target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dapat dilakukan upaya-upaya maupun alternatif perbaikan kinerja atas hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja organisasi yang menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Sasaran pertama ini mempunyai indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) dengan capaian kinerja sebesar 85,93% hal ini memacu dan menjadikan motivasi seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun 2026 dengan upaya perbaikan sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi hasil penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) tahun 2025, kemudian menganalisis faktor pendukung dan penghambat capaian, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026.
- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan
- Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran kedua ini mempunyai indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dengan capaian kinerja sebesar 102,25% hal ini menjadi penyemangat dan menjadikan motivasi seluruh pegawai untuk mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2026 dengan upaya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap penilaian IKPP (IPP dan IKM) tahun sebelumnya, kemudian menganalisis faktor pendukung dan

penghambat capaian, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja

- Melakukan sosialisasi dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat
- Mengevaluasi dan melakukan monitoring hasil IKM setiap tribulan selama tahun 2026
- Melakukan koordinasi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi IPP sesuai dengan aspek penilaian
- Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan penunjang IKPP

c. **Sasaran 3** : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Sasaran ketiga ini mempunyai indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB) dengan capaian kinerja sebesar 102,44%. Meskipun capaian dalam kategori berhasil tetapi hasil penilain belum IRB belum memuaskan (BB), hal ini menjadi penyemangat dan menjadikan motivasi seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan capaian kinerja IRB pada tahun 2026 dengan upaya sebagai berikut :

- Melakukan koordinasikan untuk pelaksanaan rapat evaluasi atas LHE tahun 2025 dengan menganalisis capaian, faktor penghambat dan pendorong, dan upaya tindak lanjutnya
- Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan hasil analisis permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.
- Melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutaan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten.

3.4. Inovasi dan Penghargaan

3.4.1 Inovasi

1. Call Center Kecamatan Jombang (layanan external)

Dalam Upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Jombang khususnya masyarakat Kecamatan Jombang, Kecamatan Jombang meluncurkan inovasi berupa Call Center, dimana masyarakat dapat dengan mudah menghubungi nomor 08138855767 untuk melakukan konsultasi maupun pengaduan terkait layanan yang dimiliki oleh Kecamatan Jombang. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan informasi terkait layanan di Kecamatan Jombang tetapi cukup menghubungi nomor yang telah disediakan dan berlaku selama 24 jam.

2. Sistem absensi apel (layanan internal)

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan efektifitas tata Kelola kepegawaian, Kecamatan Jombang terus berupaya mengadopsi teknologi informasi dalam kegiatan rutin seperti apel. Selama ini, absensi apel masih dilakukan secara manual menggunakan daftar hadir kertas, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rawan terhadap kesalahan dan manipulasi data. Untuk itu diperlukan inovasi yang sederhana namun efisien, memanfaatkan teknologi yang mudah diakses dan tidak memerlukan infrastruktur mahal.

Sebagai solusi praktis, Kecamatan Jombang merancang sistem absensi apel dengan menggunakan Google Form yang diakses melalui QR Code. Sistem ini tidak hanya mudah diimplementasikan tetapi juga memanfaatkan perangkat yang telah dimiliki pegawai, seperti smartphone dan koneksi internet

4.2.2 Penghargaan

Dalam kurun waktu tahun 2025, Kecamatan Jombang memperoleh penghargaan “Terbaik II Kategori Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal” dengan nilai 84,58 kategori A (Memuaskan) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Jombang yang diserahkan langsung oleh Bupati Jombang pada tanggal 25 Agustus 2025. Hal ini menjadi pemacu pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun-tahun kedepannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Jombang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Jombang.

Dari hasil Analisa dan penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran diukur melalui capaian kinerja atas target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 rata-rata capaian dari 3 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai sebesar 96,87% sehingga termasuk kategori “Sangat Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Kecamatan Jombang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Kecamatan Jombang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Dari hasil kinerja yang didukung oleh 3 sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Sasaran ini mempunyai indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK). IKKK sebagai indikator kinerja dari Tujuan Kecamatan Jombang Tahun 2025 mempunyai capaian sebesar 85,93%, hal ini berarti dari target 75 tercapai sebesar 64,45 dengan kategori baik atau berhasil.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Sasaran ini mempunyai indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik mempunyai capaian sebesar 102,25 hal ini berarti dari target 8 tercapai sebesar 8,18 dengan kategori istimewa atau sangat berhasil.

3. Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Sasaran ini mempunyai indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 102,44 hal ini berarti dari target 72 tercapai sebesar 73,76 dengan kategori istimewa atau sangat berhasil.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Jombang untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya untuk meningkatkan kinerja pada indikator tujuan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi hasil penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) tahun 2025, kemudian menganalisis faktor pendukung dan penghambat capaian, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026.
2. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan
5. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jombang diharapkan dapat memberikan Gambaran kinerja Kecamatan Jombang kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Jombang, 10 Maret 2026

CAMAT JOMBANG



MUHTAR, S.IP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19720621 199803 1 005